

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 001/CINT/HCGA/XII/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM INTERNAL AUDITOR**  
**PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan aktifitas Audit Internal ISO 9001:2015 yang berlangsung secara berkala, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit Internal dan Auditor Internal PT. Chitose Internasional Tbk.
- b. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 45001:2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 14001:2015 mengenai kepedulian organisasi untuk pengelolaan aspek lingkungan dan menerapkan kebijakan lingkungan agar organisasi berkelanjutan.
- d. Bahwa sebagai perwujudan penerapan standar CPAKB mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik dalam proses produksi Nursingbed.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan Karyawan sebagai Tim Internal Auditor di PT. Chitose Internasional Tbk.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT Chitose Internasional. Tbk.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan


- Pertama : Membentuk Tim Internal Auditor yang terdiri dari Ketua Tim (*Lead Auditor*) dan Anggota (Auditor) sebagaimana terlampir.



ISO ID 2024

- Kedua : Ketua Tim (*Lead Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- Membuat perencanaan kegiatan audit internal dan pembagian tugas audit
  - Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit agar berjalan sesuai rencana.
  - Menggunakan seluruh sumber daya untuk kepentingan audit internal secara efektif.
  - Menjaga keselamatan dan Kesehatan kerja selama melaksanakan audit
  - Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.
  - Menyiapkan dan melengkapi laporan audit serta melaporkannya kepada Pihak Manajemen yang berwenang.
- Keempat : Anggota (*Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- Memenuhi persyaratan audit yang berlaku, baik secara Nasional maupun internal Perusahaan.
  - Menyampaikan dan menjelaskan persyaratan audit kepada auditee sebelum pelaksanaan audit berlangsung.
  - Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas audit yang diberikan *Lead Auditor*.
  - Mendokumentasikan hasil-hasil observasi selama pelaksanaan audit.
  - Melaporkan hasil-hasil tersebut dalam laporan audit yang sesuai dengan format yang telah ditentukan.
  - Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, dokumen serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 4 Desember 2023

  
**R. Nurwulan Kusumawati**  
Direktur Adm. dan Keuangan

**Lampiran I**

**SUSUNAN TIM INTERNAL AUDITOR**

I. *Lead Auditor* : Andreas Asmara (Corporate Management System)

II. Auditor :

No	Nama	Departemen
1	Agung Tri Wahyu	Corporate Management System (CMS)
2	Berry Rachmanto	Corporate Management System (CMS)
3	Diah Nur Kusumawardhani	HC & GA
4	Fitri Nuzulianti Nur Endang	HC & GA
5	Maudina Rachmawati	Finance Accounting & Controller (FIACO)
6	Adhi Prasetia Utama	Produksi
7	Mukhamad Surya	Produksi
8	Lilik Saroni	Supply Chain Management (SCM)
9	Yulan Septian	Quality Control (QC)
10	Gunawan Indrianto	Manufacturing System Development (MSD)
11	Fitri Febriani Edi Putri	Sales & Marketing Administration



ISO ID 2024